



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi,

- dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
12. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 13. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 14. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 15. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 17. Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri atas perubahan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp.162.521.122.696,00 dari anggaran semula sebesar Rp.1.579.335.611.764,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.1.741.856.734.460,00 yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.19.399.013.969,00 dari anggaran semula sebesar Rp.180.291.769.450,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.199.690.783.419,00 yang terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.28.201.677.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.969.921.580.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.998.123.257.000,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil

Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.114.920.431.727,00 dari anggaran semula sebesar Rp.429.122.262.314,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.544.042.694.041,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Alokasi Dana Desa.
- (5) Anggaran Pendapatan Daerah yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) merupakan pagu minimal yang harus dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.750.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.31.924.000.000,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.32.674.000.000,00.
- (2) Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.676.971.960,00 dari anggaran semula sebesar Rp.15.119.818.950,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.15.796.790.910,00.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.1.151.775.782,00 dari anggaran semula sebesar Rp.4.596.132.000,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.5.747.907.782,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.16.820.266.227,00 dari anggaran semula sebesar Rp.128.651.818.500,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.145.472.084.727,00.

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp. 7.185.597.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp. 25.385.641.000,00 sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 32.571.238.000,00.

- (2) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tetap sebesar Rp.875.528.049.000,00.
- (3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp. 21.016.080.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.69.007.890.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.90.023.970.000,00.

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp. 23.259.244.041,00 dari anggaran semula sebesar Rp. 62.847.788.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.86.107.032.041,00.
- (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp.3.595.800.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.302.270.375.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 305.866.175.000,00.
- (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp.27.650.024.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 27.650.024.000,00.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan bertambah sebesar Rp.60.415.363.686,00 dari anggaran semula sebesar Rp.64.004.099.314,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.124.419.463.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp.257.269.837.519,50 dari anggaran semula sebesar Rp.1.667.086.053.316,50, sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.1.924.355.890.836,00 yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.84.057.203.806,50 dari anggaran semula sebesar Rp.1.200.069.597.237,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.1.284.126.801.044,00 terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.173.212.633.713,00 dari anggaran semula sebesar Rp.467.016.456.079,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.640.229.089.792,00 terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (4) Anggaran Belanja Daerah yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pagu maksimal untuk direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.28.819.857.488,00 dari anggaran semula sebesar Rp.970.241.747.880,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.999.061.065.368,00.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.1.886.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.41.260.810.500,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.43.126.810.500,00.
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.580.400.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.350.000.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.930.400.000,00.
- (4) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.5.182.219.188,00 dari anggaran semula sebesar Rp.4.356.280.412,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.9.538.499.600,00.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan bertambah sebesar Rp.60.565.363.686,00 dari anggaran semula sebesar Rp.156.001.860.114,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.216.567.223.800,00.
- (6) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan berkurang sebesar Rp.12.956.636.555,50 dari anggaran semula sebesar Rp.27.858.898.331,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.14.902.089.792,00.

Pasal 9

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp.9.659.351.550,00 dari anggaran semula sebesar Rp.42.197.160.350,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.51.856.511.900,00.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp.75.323.993.557,00 dari anggaran semula sebesar Rp.255.517.900.567,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.330.841.894.124,00.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan bertambah sebesar Rp.88.229.288.606,00 dari anggaran semula sebesar Rp.169.301.395.162,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.257.530.683.768,00.

Pasal 10

- (1) Defisit direncanakan bertambah Rp.94.748.714.823,50 dari anggaran semula sebesar Rp.87.750.441.552,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.182.499.156.376,00.
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan ditutup dengan Pembiayaan Daerah sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tidak terjadi defisit riil ditunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp.0,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.124.050.757.122,50 dari anggaran semula sebesar Rp.89.750.441.552,50 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp.213.801.198.675,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.205.879.911.369,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.7.919.787.306,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.1.500.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan bertambah sebesar Rp.29.302.042.299,00 dari anggaran semula sebesar Rp.2.000.000.000,00 sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi sebesar Rp.31.302.042.299,00 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.302.042.299,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.29.000.000.000,00.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Purworejo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara ber-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - d. mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. usulan program dan kegiatan baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RKPD tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD tahun anggaran berjalan.
- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak

terduga ke belanja SKPD berkenaan, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015.

- (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan Program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 15

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015, sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Oktober 2015

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUNZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2015** NOMOR **10** SERI **A** NOMOR **2**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
PROVINSI JAWA TENGAH: **10/2015**